



Kelurahan Tanjung Tengah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Martoba / Kelurahan Tanjung Tengah

14. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris

No. SK : 038/000.8.3.3/606/VI-2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Semua Ahli Waris
2. Foto Copy Kartu Keluarga Semua Ahli Waris
3. Foto Copy Akte kematian
4. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
6. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
7. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris yang ditandatangani oleh RT dan Seluruh Saksi Batas dari Objek Waris serta Foto Copy KTP
8. Foto Dokumentasi Pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Tanjung Tengah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Martoba / Kelurahan Tanjung Tengah



No	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Staf	Kepala Seksi Pem	Sekur	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Meregister dan memeriksa kelengkapan persyaratan pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris						1 jam	Berkas permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris		
2	Mengetik permohonan surat keterangan Pengantar Untuk Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris					Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	1 jam	Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris		
3	Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan Pengantar Untuk Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris					Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	2 jam	Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	Pejabat yang berwenang ada di tempat	
4	Menandatangani surat keterangan Pengantar Untuk Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris					Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	2 jam 30 menit	Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	Pejabat yang berwenang ada di tempat	
5	Menyerahkan surat keterangan Pengantar Untuk Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris					Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	1 jam	Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris		
6	Menyerahkan surat keterangan Pengantar Untuk Pengurusan Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris yang sudah di registrasi kepada pemohon dan mengarsipkan ke dalam arsip Kelurahan					Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris	1 jam	Surat dan arsip		
Total Waktu							7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja			

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk : - Cek berkas - Registrasi berkas
3. Petugas membuat draft surat pengantar untuk Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris
4. Verifikasi dan paraf surat pengantar untuk pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat pengantar untuk pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris dari petugas



Kelurahan Tanjung Tengah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Martoba / Kelurahan Tanjung Tengah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Tanjung Tengah

Jl. Tambun Barat

Kota Pematangsiantar